BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR PT (Persero) ANGKASA PURA II SOEKARNO-HATTA

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1 Sejarah Singkat Kantor PT (Persero) Angkasa Pura II Soekarno-Hatta dan Anak Cabang

Perusahaan negara (PN) ANGKASA PURA KEMAYORAN, yang lebih dikenal sebagai PN Kemayoran, didirikan dengan peraturan pemerintah nomor 33, tahun 1962 tanggal 15 November 1962 bertugas mengelola Pelabuhan Udara Kemayoran.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1965. tanggal 17 Mei 1965, nama PN ANGKASA PURA KEMAYORAN ditetapkan menjadi PN ANGKASA PURA, status perusahaan negara ini dengan peraturan pemerintah nomor 37, tahun 1974 tanggal 21 Oktober 1974 dijadikan Perusahaan Umum (PERUM) yaitu PERUM ANGKASA PURA.

Disamping mengelola Pelabuhan Udara Kemayoran, juga diserahi mengelola Pelabuhan Udara Internasional Halim Perdanakusuma pada tahun 1974, dan Pelabuhan Udara Internasional Ngurah Rai-Denpasar, Bali tahun 1980. Sampai saat itu, Perum Angkasa Pura berbentuk otorita Pelabuhan Udara (*AIRPORT AUTHORITY*), di mana fungsi pengusahaan (Pemerintah) dan pengusahaan berada di satu tangan, yaitu pada pihak otorita.

Dalam perkembangan selanjutnya, Perum Angkasa Pura lebih diarahkan kepada fungsi pengusahaan Pelabuhan Udara, sedangkan fungsi pengusahaan atau pemerintah kembali ke jajaran Departemen Perhubungan.

Dengan selesainya Pembangunan Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng yang kemudian dirubah namanya menjadi Bandara Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta, pada tanggal 13 Agustus 1984 dengan peraturan pemerintah Nomor 20 tahun 1984 didirikan suatu badan usaha Kebandarudaraan yang bernama Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng yang diserahi untuk mengelola Pelabuhan Udara yang baru tersebut.

Disamping mengelola Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng, Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng juga diberi tugas untuk mengelola Pelabuhan Halim Perdana Kusuma yang sebelumnya dikelola oleh Perum Angkasa Pura (sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 171/HK 203/PHB-85 tanggal 11 September 1985, kemudian dikukuhkan dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1992 tanggal 1992)

Untuk keseragaman, pada tahun 1986 pemerintah menetapkan nama :

a. Perum Angkasa Pura menjadi "Perum Angkasa Pura I".

b. Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng menjadi "Perum Angkasa Pura II".

Khusus untuk Perum Angkasa Pura II, ditetapkan dengan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 1986 tanggal 19 Mei 1986.

Pelayanan Keselamatan Lalu-lintas Udara yang dilakukan oleh Senopen, dialihkan kepada Perum Angkasa Pura I dan Perum Angkasa Pura II, sesuai

dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 19 tahun 1988 dan kemudian dikukuhkan dengan peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1989 tanggal 30 Maret 1989.

2.1.1 Pembagian Zona Antara Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II

Pemerintah merencanakan memasukan beberapa lagi Bandar Udara lainnya ke dalam pengelolaan atau Pengusahaan Badan Usaha Kebandarudaraan tersebut dan menata Pembagian wilayah kerja Kedua BUMN sejenis ini. Yaitu Indonesia Bagian Barat untuk Perum Angkasa Pura II dan untuk Indonesia Bagian Timur untuk Perum Angkasa Pura I.

Pada awal Tahun 1992, kedua BUMN yang berstatus "PERUM" tersebut, ditetapkan Pemerintah menjadi "Persero" (REF Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun1992, 4 Februari 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1992, 17 Maret 1992). Maksud dari perubahan status dari bentuk Perum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) adalah dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha.

Dengan Akte Notaris Muhani Salim SH namor 3 tahun 1993 tanggal 2 Januari 1993 didirikan Perseroan terbatas PT (Persero) Angkasa Pura II, nama tersebut disingkat menjadi PT (Persero) Angkasa Pura II dan PT (Persero) Angkasa Pura I.

2.1.2 Beberapa Cabang Dibawah Pengawasan PT (Persero) Angkasa Pura I dan PT (Persero) Angkasa Pura II

PT (Persero) Angkasa Pura I Mengusahakan Bandara-bandara Ngurah Rai, Juanda, Polonia, Hasanuddin, Sepinggan Samratulangi, Frans Kasiepo, Adisucipto, Adi Sumarmo dan Syamsuddin Noor. Sementara PT (Persero) Angkasa Pura II mengusahankan Bandara-bandara di Jakarta (Soekarno-Hatta) dan Halim Perdanakusuma), S.M Badaruddin II, Palembang dan Supadio-Pontianak. Bandara Udara S.M Badaruddin II dan Supadio dikelola oleh PT (Persero) Angkasa Pura II sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor10 tahun 1991 tanggal 8 Februari 1991.

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 Bandar Udara Polonia dikelola oleh PT (Persero) Angkasa Pura II. Serah terima pengoperasian dan pemilikan Bnadar Udara Polonia dari PT (Persero) Angkasa Pura I kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara kepada PT (Persero) Angkasa Pura II dilakukan tanggal 24 Maret 1994. Serah terima itu dilakukan berdasarkan Menteri Keuangan nomor S-33/MK-016/1994 tanggal 22 Januari 1994.

Pada tanggal 9 April 1994, dilakukan serah terima pengoperasian Bandar Udara Simpang Tiga-Pekanbaru, Tabing-Padang, Bulan Bintang-Banda Aceh, Husein Sastranegara-Bandung dan Senopen-Pekan Baru dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kepada PT (Persero) Angkasa Pura II. Serah terima itu dilakukan berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-33/MK-C16/1994

tanggal 22 Januari 1994 dan surat Menteri Perhubungan nomor A.278/AU.001/SKJ tanggal 5 April 1994.

Masuknya Bandar Udara Polonia-Medan dan empat Bandar Udara Lainnya itu, dikukuhkan dengan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 1994 tentang penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan Perseroan PT (Persero) Angkasa Pura II.

Untuk Bandar Udara Polonia terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 sedangkan untuk Bandar Udara Tabing, Simpang Tiga, dan Senopen Pekanbaru, Husein Sastra Negara serta Bulan Bintang terhitung mulai tanggal 1 April 1994. Dengan keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 20 tahun 1995 tanggal 11 Mei 1995 nama "Bandar Udara Bulan Bintang" dirubah menjadi "Bandar Udara Sultan Iskandarmuda".

Sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan nomor SK.2 / AU106 / PHB.99 tanggal 18 November 1999 nama "Bandar Udara Simpang Tiga-Pekanbaru" dirubah menajadi "Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II"

Pada tanggal 22 Maret 2000 dilakukan serah terima operasi Bandar Udara Kijang-Tanjung Pinang dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kepada PT (Persero) Angkasa Pura II, dengan berita acara serah terima operasi nomor AU/837/OM.147/2000 dan BA.DU.002/KU207.1/2000-AP II.

2.2 Struktur Organisasi Kantor Cabang Utama PT (Persero) Angkasa Pura II Soekarno-Hatta

Kantor Cabang PT (Persero) Angkasa Pura II Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta, yang untuk selanjutnya disebut Kantor Cabang Utama, adalah Kantor Cabang Kelas Utama yang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Utama yang bertanggung jawab kepada Direksi PT (Persero) Angkasa Pura II, sedangkan tugas dari Direksi adalah melakukan pembinaan terhadap Kantor Cabang Utama sesuai dengan kewenangannya.

Susunan Organisasi Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta

a. Kepala Bidang

b. Manajer Bidang

c. Kepala Bidang

d. Divisi

e. Dinas

Dalam Kantor Cabang Utama PT (Persero) Angkasa Pura II Soekarno-Hatta memiliki susunan Organisasi yang diuraikan dibawah ini :

a. Kepala Cabang Utama

Memimpin penyelenggaraan tugas Kantor Cabang Utama dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direksi.

b. Manajer Bidang Operasi dan Teknik

Mengkoordinasikan tugas bidang-bidang Operasi dan Teknik.

c. Manajer Bidang Administrasi dan Komersial

Mengkoordinasikan tugas bidang-bidang Administrasi dan Komersial.

d. Bidang Pelayanan Operasi Lalu Lintas Udara

Menyiapkan dan melaksanakan pengaturan serta pengawasan kegiatan operasi lalu lintas udara di Bandar Udara Soekarno-Hatta dan sekitarnya, wilayah pendekatan dan terminal control area, serta memberikan informasi penerbangan diwilayah FIR/UIR Jakarta dan melaksanakan pengturan serta pengawasan kegiatan pelayanan bantuan operasi penerbangan dan penerangan aeronautika serta menunjang pencarian dan pertolongan kecelakaan penerbangan dengan menggunakan pelayanan ATS System dan Informatika untuk kepentingan pelayanan lalu lintas udara.

e. Bidang Pelayanan Keselamatan Bandar Udara

Menyiapkan dan melaksanakan pengaturan serta pengawasan kegiatan pemberian pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadaman kebakaran, penyelamatan kecelakaan pesawat udara (salvage) serta menggulangi keadaan gawat darurat medik di lingkungan kerja bandara udara dan sekitarnya, serta melaksanakan pengaturan pengawasan kegiatan pengaturan pelayanan pengamanan di lingkungan kerja bandar udara.

f. Bidang Pelayanan Operasi Bandar Udara

Menyiapkan dan melaksanakan pengaturan serta pengawasan kegiatan pelayanan operasi sisi udara, operasi sisi terminal, operasi sisi darat dan Sistem Informasi Operasi Bandar Udara.

g. Bidang Teknik Eletronika

Menyiapkan dan melaksanakan pengaturan serta pengawasan kegiatan pengoperasian, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas teknik telekomunikasi penerbangan, navigasi udara dan radar, pengoperasian, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas teknik elektronika dan komputer bandar udara, sesuai dengan pelimpahan kewenanganyang diberikan Direksi.

h. Bidang Teknik Listrik, Mekanikal dan Peralatan

Menyiapkan dan melaksanakan pengaturan serta pengawasan kegiatan pengoperasian, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas teknik listrik, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas teknik mekanikal dan fasilitas teknik peralatan sesuai dengan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Direksi.

i. Bidang Teknik Umum

Menyiapkan dan melaksanakan pengaturan serta pengawasan kegiatan, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas landasan, lapangan, bangunan terminal, bangunan umum, tatanan bandar udara serta penyelenggaraan kegiatan higiene dan sanitasi dan fasiltas teknik umum sesuai pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Direksi.

j. Bidang Komersial

Menyiapkan dan melaksanakan pengaturan serta pengawasan kegiatan pengelolaan pendapatan penerbangan, pendapatan langsung, pendapatan sewa, pendapatan lain-lain dan serta pengawasan kegiatan pengelolaan pendapatan konsesi.

k. Bidang Keuangan

Menyiapkan dan melaksanakan pengaturan serta pengawasan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan akuntansi dan pengawasan kegiatan penagihan dan pengelolaan administrasi piutang.

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

l. Bidang Perlengkapan

Menyiapkan dan melaksanakan pengaturan serta pengawasan kegiatan pengadaan pengelolaan pergudangan, administrasi perlengkapan, pengdaan barang dan jasa.

m. Bidang Kepegawaian

Menyiapkan dan melaksanakan pengaturan serta pengawasan kegiatan administrasi kepegawaian, pelayanan kesejahteraan kepegawai, kegiatan sosial dan administrasi penghasilan pegawai.

n. Bidang Umum

Menyiapkan dan melaksanakan pengaturan serta pengawasan kegiatan pengelolaan ketatausahaan, informatika manajerial, pengelolaan data laporan, kerumahtanggaan, keprotokoleran dan kegiatan adaministrasi perjanjian dan kerjasama. (Struktur Organisasi dapat di lihat pada Daftar Lampiran I)

Tugas Kantor Cabang Utama untuk menyelenggarakan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa keselamatan penerbangan dalam arti seluas-luasnya dan usaha lain yang mempunyai hubungan dengan pedoman dan kebijakan yang digariskan Direksi, untuk melaksanakan tugas tersebut Kantor Cabang Utama mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyediaan, pengelolaan, pengusahaan dan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa keselamatan penerbangan.

b. Penyediaan, pengelolaan, pengusahaan bidang usaha lain yang mempunyai hubungan dengan usaha jasa kebandarudaraan


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM